

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu dan penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Hal ini untuk menunjukkan keaslian penelitian, beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah (2011) di STAIN Kudus yang berjudul "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen dan Konsumen pada UKM Sepatu dan Sandal Kulit Burrichi Wadarijaksa Pati*". Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan konsep etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika dan perilaku yang terdapat pada aktivitas produsen dan konsumen tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Umi Salamah adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli dan mendeskripsikan teori

*maqashid syari'ah* dalam etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli. Selain itu, Umi Salamah meneliti penerapan etika bisnis Islam dalam konteks produsen dan konsumen sementara penelitian ini meneliti penerapan etika bisnis pelaku usaha (pedagang) dalam transaksi jual beli.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Sama (2010) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Persaingan Industri PT Pancanata Centralindo (Perspektif Etika Bisnis dalam Islam)*". Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persaingan industri dari PT Pancanata Centralindo dari segi etika bisnis Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika atau perilaku yang ditanamkan PT Pancanata Centralindo terhadap karyawannya tidak sepenuhnya dilaksanakan, ini terbukti masih ada karyawan yang menjual harga barang berbeda dengan harga yang telah diberlakukan oleh pemilik perusahaan, dan adanya kesenjangan sosial antara pembeli dalam jumlah besar dengan pembeli dalam jumlah kecil dalam hal fasilitas layanan. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan ukuran yang tidak sesuai dan barang yang dipesan lama sampainya dan ada barang yang rusak atau cacat. Adanya ketidakpuasan terhadap barang yang disama-ratakan untuk semua ukuran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sama adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli dan

mendeskripsikan teori *maqashid syari'ah* dalam etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli. Selain itu, Muhammad Sama meneliti bagaimana aktivitas persaingan antar karyawan dan perilaku karyawan terhadap etika yang diterapkan PT Pancanata Centralindo sementara penelitian ini meneliti penerapan etika bisnis pelaku usaha (pedagang) dalam transaksi jual beli.

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia (2012) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazaar Madinah Depok*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam bagi para pedagang di Bazaar Madinah Depok dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus dan metode survei. Hasil penelitiannya adalah dalam kegiatan produksi, harga, manajemen, dan para pedagang sebagian besar sudah menjalankan usahanya sesuai syariat Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli dan mendeskripsikan teori *maqashid syari'ah* dalam etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli. Selain itu, Fitri Amalia meneliti bagaimana pedagang mengimplementasikan etika bisnis mulai dari produksi, harga, dan manajemen sementara penelitian ini meneliti penerapan etika bisnis pelaku usaha (pedagang) dalam transaksi jual beli.

Penelitian lainnya oleh Adimas Fahmi Firmansyah pada tahun 2013 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penelitiannya yang berjudul “*Praktik Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syari’ah Surakarta)*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Toko Santri Syari’ah Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik etika bisnis yang dilakukan di Toko Santri dalam hal permodalan serta pengaruh toko santri terhadap lingkungan sosial sekitarnya telah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan masalah hubungan dengan SDM dalam hal ini tentang pemenuhan hak pekerja belum dijalankan sesuai aturan Islam, sebagai contohnya yaitu: pekerja tidak diberikan ilmu atau pengetahuan tentang etika bisnis Islam serta tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam bekerja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Firmansyah adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli dan mendeskripsikan teori *maqashid syari’ah* dalam etika bisnis pedagang pakaian terhadap transaksi jual beli. Selain itu, Fahmi Firmansyah meneliti bagaimana praktik etika bisnis dalam hal permodalan serta pengaruh toko terhadap lingkungan sosialnya sementara penelitian ini meneliti penerapan etika bisnis pelaku usaha (pedagang) dalam transaksi jual beli.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian Etika Islam**

Etika berasal dari salah satu bahasa Yunani yaitu “*Ethos*” yang berarti adat, akhlak, watak, sikap atau kebiasaan. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu serta bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

Etika merupakan refleksi hidup manusia bagi seluruh aspek kehidupan untuk bertindak secara kritis dan rasional. Menurut Mardiana (2004: 26) dalam tulisannya etika berisikan moralitas dan norma-norma konkret yang menjadi pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan.

Etika merupakan sebuah kebiasaan manusia dalam berperilaku yang diulang secara terus-menerus dalam kehidupan serta menjadi aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi lain secara terus-menerus. (Aziz, 2013: 24).

Dalam Islam, Etika merupakan suatu akhlak sebagai bentuk pengembangan diri terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Dalam hubungan manusia dengan Allah SWT dapat dikembangkan melalui etika Tauhid dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagaimana dalam berperilaku baik dari perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam hubungan manusia dengan sesama makhluk dapat dikembangkan melalui sikap etis yang baik menurut akal sehat dan tidak keluar dari jalur norma agama serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa etika (akhlaq) merupakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkannya (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Akan tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk (Aziz 2013: 44). Akhlak yang baik dan buruk tersebut telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar bagi etika Islam (Haris, 2010: 44).

Titik sentral etika Islam merupakan penentuan kebebasan manusia untuk bertingkah laku dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan tuhan. Hanya saja kebebasan itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka berarti manusia menyaingi kemahakuasaan tuhan selaku pencipta (Khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dalam etika Islam, manusia adalah pusat ciptaan tuhan (Djakfar, 2012: 20).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِّيَلْوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ-

*“Dan Dia-lah yang Menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia Mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang Diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu sangat cepat Memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”* (Q.S Al-An’am, / 6: 165).

Dengan demikian, seluruh tujuan hidup manusia merupakan kebajikan kekhalfahannya sebagai pelaku bebas, bertindak secara bebas sehingga manusia mampu untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, dan antara yang halal dan yang haram (Djakfar, 2012: 21).

#### **b. Pengertian Bisnis**

Disadari maupun tidak ternyata bisnis dalam segala bentuknya telah menyelimuti aktivitas setiap kegiatan pada

kehidupan kita. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan *profit* dimana kegiatan tersebut berupa aktivitas memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis juga dalam cakupan yang luas dapat berupa suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Buchari, 2007: 5 dalam (Aziz, 2013: 28)).

Pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat satu sama lain disebut bisnis. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha individu (*private*) yang terorganisasi dan melembaga untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang kemudian menjual hasil barang atau jasa tersebut guna mendapatkan keuntungan (*income*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari bisnis itu sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial (Fauzia, 2013: 3).

Pada zaman serba modern seperti sekarang ini praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam banyak sekali dijumpai terutama dalam hal bisnis. Dari sekian banyak pelaku bisnis, selalu kita jumpai dengan pelaku nakal yang mengembangkan bisnisnya dengan menghalalkan segala cara tanpa menghiraukan aturan yang telah termaktub dalam ajaran Islam, sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk (merugi) bagi pihak lain serta hanya

menguntungkan sekelompok individu saja. Praktik-praktik yang berdampak buruk pada pihak lain tersebut maksudnya adalah seperti menggunakan praktik bersistem bunga, menggunakan pelicin saat perizinan usaha, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mengandung unsur penipuan dan maksiat yang tentunya hal demikian termasuk praktik-praktik pengembangan bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

Pengembangan bisnis tersebut merupakan fenomena praktik-praktik yang jelas melanggar aturan dalam ajaran Islam. Padahal sejatinya Islam telah memberikan solusi dengan konsepnya tentang bagaimana mengembangkan bisnis yang benar dan tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun pihak lain. Solusi tersebut salah satunya yaitu berbisnis sesuai dengan ajaran Islam (Djafkar, 2012: 121).

### **c. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam merupakan landasan normatif yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai acuan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara alami (Muslich, 2004: 30). Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan bisnis, namun menurut (Al-Qardhawi, 2001: 173) Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

- 1) Tidak memperjual-belikan produk atau barang yang sifatnya haram.
- 2) Mengedepankan kejujuran.
- 3) Berperilaku adil dan tidak menerapkan sistem bunga.
- 4) Tidak melakukan praktik monopoli.
- 5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan
- 6) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Tidak memperjualbelikan produk atau barang yang sifatnya haram, berperilaku adil dan tidak menerapkan sistem bunga, dan tidak melakukan praktik monopoli (*point* 1, 3, dan 4) merupakan pemeliharaan atas hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT sebagai *Maqashid dlaruriyyah*.

Mengedepankan kejujuran dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (*point* 2 dan 6) sebagai bentuk usaha untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik, sehingga pemeliharaan tersebut menjadi penyempurnaan pemeliharaan sebagai *Maqashid hajiyyah*.

Menegakkan toleransi dan persaudaraan (*point* 5) sebagai bentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa-apa yang telah diketahui oleh akal sehat serta

memperindah ketentuan dari yang di tetapkan (hukum-hukum Allah SWT) sebagai *Maqashid Tahsiniyyah*.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “*Business Firm*” dan atau “*Business Person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai studi tentang bagaimana seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Aziz, 2013: 35).

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan Melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah / 9: 105).

Dengan demikian, harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik akan mendatangkan keberkahan pada harta tersebut, sehingga pemanfaatan harta dapat lebih maksimal bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak baik, meskipun berjumlah banyak

namun tidak mendatangkan manfaat bahkan senantiasa menimbulkan kegelisahan dan selalu merasa kurang. Etika untuk berbisnis secara baik dan adil dengan menegakkan hukum dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat (Aziz, 2013: 36).

- 1) Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk *profit* melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak ingin mengorbankan hidup banyak orang. Sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis.
- 2) Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
- 3) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin professional justru akan menang.

Pada dasarnya manusia memang memiliki kebebasan dalam hal menentukan suatu pilihan. Kebebasan tersebut yang menjadikan manusia dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk bagi

dirinya maupun orang lain. Seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis jika dia diberikan kebebasan dan kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Dengan demikian, dalam berbisnis sangat perlu adanya kebebasan yang diberikan oleh pelaku bisnis untuk menciptakan hubungan yang baik antar pelaku bisnis (Keraf 1998: 74).

Etika bisnis Islam merupakan pemahaman nilai-nilai etika secara mendalam terhadap pandangan Al-Qur'an tentang bisnis, pengembangan etika bisnis, dan relevansinya dalam membangun aktivitas bisnis yang islami. Aktivitas bisnis tersebut berupa nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebebasan, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam realitas bisnis. Nilai-nilai tersebut merupakan pengejawantahan dari etika bisnis Islam (Fauroni, 2006: 16).

Menurut Karim (2012: 41-43) dalam tulisannya bahwa setidaknya ada tiga perkara etika bisnis Islam dalam perspektif Rasulullah SAW:

- 1) *Multiple Ownership* yang berarti kepemilikan yang berdasarkan pada suatu ikatan dengan hak milik yang disahkan *syari'ah*. Kepemilikan memiliki makna khusus yang didapat si pemilik, sehingga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak keluar dari garis-garis besar *syari'ah*.

- 2) Freedom to Act yang berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Selama aktivitas tersebut tidak keluar dari gari-garis besar *syari'ah*.
- 3) *Social Justice*, maksudnya bahwa prinsip keadilan merupakan sebuah keniscayaan yang perlu ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam penerapan etika bisnis Islam. Maka keadilan merupakan suatu esensi penting bagi seluruh aspek dalam kehidupan manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT(Q.S Al-Ahzab / 33: 70-71):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا — يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا—

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan Memperbaiki amal-amalmu dan Mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung”* (Q.S Al-Ahzab / 33: 70-71).

Ayat di atas memiliki makna agar orang beriman senantiasa bertakwa dan mengucapkan perkataan yang benar agar terhindar dari sesuatu yang tidak disukai Allah SWT. Sebagaimana dalam berdagang, tentunya kejujuran menjadi suatu hal yang sangat penting demi menegakkan keadilan dalam bertransaksi jual beli dan

hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pola berdagang (etika bisnis).

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) terkadang juga digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “Beli” (Hasan, 2003: 113).

Jual beli merupakan suatu kegiatan tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا-

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah / 2: 275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ-

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah / 2: 198)

Al-Qur’an memang tidak secara langsung membicarakan tentang murabahah (jual beli), meski ayat di atas menjadi acuan tentang jual beli. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang

memiliki rujukan langsung kepada murabahah (jual beli). Para ulama generasi awal, semisal Imam Malik dan Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa murabahah (jual beli) adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadits pun. Imam Malik merujuk kepada praktik penduduk Madinah: Ada kesepakatan pendapat disini (Madinah) tentang keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di Kota, dan kemudian ia membawanya ke desa lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati (Muhammad, t.th: 119).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa, / 4: 29).*

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan batil (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ), yakni dengan cara yang zalim seperti: tidak adil, merampas, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan lain sebagainya. إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً (kecuali melalui jalan perdagangan), yakni kecuali dengan cara transaksi jual-beli atas dasar suka sama suka. عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. (dengan persetujuan kedua belah pihak di antara kalian.

Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian yakni saling membunuh tanpa alasan yang hak)ketika mengharamkan saling membunuh di antara kalian ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).

### 3. *Maqashid Syari'ah*

#### a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Menurut Fauzia (2014: 41) *maqashid syari'ah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashud* yang berarti kesenjangan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara istilah, beberapa pengertian tentang *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

*“Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”* (Al-Ghazali, 1996: 40 dalam (Fauzia, 2014: 41)).

*“Maqashid syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at untuk dicapai demi kemaslahatan manusia”* (Ahmad al-Rusyini, t.th: 45 dalam (Fauzia, 2014: 43)).

*“Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah”* (Abdul Wahab Khallaf, 1990: 197 dalam (Fauzia, 2014: 43)).

Menurut Ibnu ‘Asyur (dalam Hamid, 2013: 173) *maqashid syari’ah* ada dua, yakni umum dan khusus. *Maqashid syari’ah* yang umum adalah:

*Nilai-nilai (al-ma’aru) dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Pembuat hukum (asy-Syar’i) dalam sebuah atau sebagian besar kondisi penetapan hukum (at-Tasyri’). Termasuk dalam kategori ini antara lain: memelihara ketertiban, mewujudkan kemashlahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan sesama manusia, menjadikan syari’at berwibawa, ditaati dan dilaksanakan serta menciptakan umat yang solid, aman dan tentram.*

Sedangkan *maqashid syari’ah* yang khusus adalah:

*Tata cara yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (asy-syar’i) untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu. Kategori ini meliputi hikmah-hikmah yang dipelihara dalam penetapan hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Misalnya adanya jaminan kepercayaan dalam akad pergadaian, membina kerukunan rumah tangga dalam akad perkawinan dan menghilangkan mafsadah yang berkelanjutan dalam talak.*

Aturan dalam Islam menjadikan kehidupan manusia memiliki nilai-nilai persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta menuntut kepuasan materi yang rohani. Kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik dapat terwujud ketika manusia mengikuti aturan dalam ajaran Islam sehingga bernilai ibadah bagi yang menjalankannya. Tujuan inilah yang bisa mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia atau biasa disebut dengan *Maqashid Syari’ah* (Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, 2001: 10). Allah SWT menjadikan perdagangan sebagai salah satu cara

untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut melalui harta yang didapat. (Asnawi, 2004: 4).

Menurut imam (Al-Ghazali, t.th: 109 dalam (A. Karim, 2014: 88)) *maqashid syari'ah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, individu dan sosial yang terletak pada 5 tujuan dasar, yaitu; (1) Agama (*al-dien*), (2) Hidup atau Jiwa (*nafs*), (3) Keluarga atau Keturunan (*nasl*), (4) Intelekt atau Akal (*aql*) dan (5) Harta atau Keyakinan (*maal*).

### **1) Agama (*al-dien*)**

Secara mutlak manusia membutuhkan agama dalam hidupnya. Agama merupakan kebutuhan yang paling primer dari kebutuhan-kebutuhan primer lain sehingga tanpa agama maka manusia hidup tidak ada gunanya. Dalam hal ini agama menempati urutan pertama sebab secara keseluruhan ajaran Islam mengarahkan manusia kepada perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT serta menuju kemalahatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits memerintahkan kepada manusia agar beriman kepada Allah SWT. Adapun hubungan dengan perdagangan dan dalam hal transaksi jual beli pada khususnya menjadikan hal tersebut bernilai ibadah karena telah menjaga agama.

## **2) Hidup atau Jiwa (*nafs*)**

Memelihara hidup atau jiwa dimaksudkan untuk menjaga hak hidup untuk secara terhormat dan menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan serta tidak melukai dirinya termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebihan dalam konsumsi (*israf*).

## **3) Keluarga atau Keturunan (*nasl*)**

Allah SWT menjadikan setiap kemaslahatan dunia dan akhirat secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam Islam diatur sebuah pernikahan agar sah sehingga terhindar dari perzinahan. Hal ini merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang damai dan tentram. Adapun bentuk pemeliharaan keturunan tersebut dengan menafkahi keluarga melalui cara-cara yang tidak keluar dari jalur ajaran Islam (halal).

## **4) Intelekt atau Akal (*aql*)**

Syariat memandang akal manusia merupakan karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk

beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, akal harus dipelihara dan dilindungi.

#### **5) Harta atau Keyakinan (*maal*)**

Pada hakikatnya segala sesuatu yang kita miliki terutama harta adalah milik Allah SWT. Akan tetapi dalam Islam tetap mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah terutama dalam hal jual beli. Memelihara harta juga dapat dipahami dengan mengatur sistem muamalah dengan dasar keadilan dan kerelaan, serta berusaha mengembangkan harta kekayaan melalui produksi dan pendistribusian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi, satu titik yang harus digaris-bawahi adalah *maqashid syari'ah* bermuara pada kemaslahatan. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menegakkan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah SWT (Fauzia, 2014: 45).

#### **b. Pembagian *Maqashid Syari'ah***

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, seorang pelaku bisnis perlu memelihara Lima unsur yaitu; agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, akal, dan harta. Pemeliharaan kelima unsur tersebut terbagi kedalam tiga tingkatan *maqashid*, yaitu *Maqashid dlaruriyah*, *Maqashid hajiyyah*, dan *Maqashid tahsiniyah*.

*Maqashid dlaruriyah* dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut. *Maqashid hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik. Sedangkan *Maqashid tahsiniyah* dimaksudkan agar dapat dilakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Demikianlah, tingkatan *maqashid* berdasarkan pada skala prioritas, dari segi primer (*dlaruriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyah*) (Yafiz, 2015: 106).

#### 1) *Maqashid Dlaruriyah*

*Maqashid dlaruriyah* merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dalam rangka menopang kemaslahatan agama, dalam arti bahwa jika *Maqashid dlaruriyah* tidak terpenuhi maka stabilitas kemaslahatan dunia akan hancur dan di akhirat akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.

Dalam hal pemeliharaan kelima unsur (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) tersebut apabila dapat terwujud maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat tentu akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalahah*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus

dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang (Fauzia, 2014: 67).

## 2) *Maqashid Hajiyah*

*Maqashid hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah urusannya dan menghilangkan kesulitannya, dalam artian apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, aturan hidup tidak akan hancur akan tetapi dapat mendapatkan kesulitan (Hamid, 2013: 176).

*Maqashid hajiyah* dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, kreativitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyah* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia (Fauzia, 2014: 68).

## 3) *Maqashid Tahsiniyah*

*Maqashid tahsiniyah* merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik dan berusaha menghindari yang buruk sesuai dengan apa-apa yang telah diketahui oleh akal sehat.

“Seseorang ketika menginjak keadaan *tahsiniyah* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya” (Fauzia, 2014: 68).

Apabila *maqashid* ini tidak terpenuhi, sebenarnya tidak akan menghancurkan aturan hidup serta tidak akan mendatangkan kesulitan, akan tetapi dapat dipandang jelek oleh orang-orang bijak (Hamid, 2013: 176).

Peneliti mengkolaborasikan ketiga pembagian *maqashid syari'ah* dengan etika bisnis Islam menurut (Al-Qardhawi, 2001: 173) sebagai tolak ukur atau parameter penilaian etika bisnis pedagang terhadap transaksi jual beli di Pasar Andir Trade Center Bandung.

*Maqashid dlaruriyah* sebagai tolak ukur penilaian tidak memperjual-belikan produk atau barang yang sifatnya haram, berperilaku adil dan tidak menerapkan sistem bunga, dan tidak melakukan praktik monopoli (point 1, 3, dan 4) merupakan pemeliharaan atas hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.

*Maqashid hajiyyah* sebagai tolak ukur bersikap mengedepankan kejujuran, dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (point 2, dan 6) sebagai bentuk usaha untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan usaha pemeliharaan tersebut menjadi lebih baik,

sehingga pemeliharaan tersebut menjadi penyempurnaan pemeliharaan.

*Maqashid Tahsiniyah* menegakkan toleransi dan persaudaraan (*point 5*) sebagai bentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa-apa yang telah diketahui oleh akal sehat serta memperindah ketentuan dari yang di tetapkan (hukum-hukum Allah SWT).